

BAB III
FENOMENA PEREMPUAN DI RIAU
DALAM MENDUDUKI KURSI LEGISLATIF
PADA PEMILU TAHUN 2004

1. Peluang Perempuan menjadi anggota legislatif

Dari hasil Pemilu tahun 2004 jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif di Riau, tidak sebanding dengan jumlah mereka untuk dapat dikatakan terpenuhinya keterwakilan dari segi jenis kelamin. Hal ini karena pada saat mengusulkan perempuan menjadi calon anggota legislatif tidak memenuhi ketentuan pas 65 UU Pemilu yang mengharuskan agar jumlah calon perempuan yang diusulkan calon minimal 30% dari jumlah calon yang ada, ketentuan ini merupakan hukum akan tetapi belum dipenuhi oleh berbagai partai politik.

Selama 6 kali Pemilu pada masa Orde Baru, pilihan perempuan Indonesia, bukan pilihan yang mandiri tetapi “ikut suami”, ‘ikut atasan’ atau ‘ikut teman’. Perempuan lebih banyak dilihat sebagai pelengkap dan sebagian besar tidak bisa mandiri melakukan pilihannya. Dari hasil Pemilu 1997, hanya 13 % dapat membuat pilihan politik secara independen, 83 % membuat pilihan politik berdasarkan referensi suami atau kelompok clientalism (Sutradara Ginting, Hasil penelitian IPCOS, yang disampaikan pada seminar Wanita dan Politik, 1999).

Banyak alasan yang dijumpai dilapangan mengapa ketentuan itu belum tercapai, antara lain masih adanya pemikiran perlunya perbedaan orang dari segi jenis kelamin yang harus didominasi oleh laki-laki. Padahal potensi perempuan itu sendiri sangat besar seperti dikemukakan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia



Hatta Swasono mengungkapkan sekitar 60% dari sekitar 40 juta pengusaha yang berskala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dikelola oleh kaum perempuan ketika membuka pendidikan dan pelatihan bagi koperasi perempuan di Kabupaten Banjar (Riau Mandiri, 21/5/2005). Kondisi ini menunjukkan sektor dunia usahapun dapat dikuasai kaum perempuan, menunjukkan bahwa semakin jelasnya argumentasi bahwa tidak perlu ada pemikiran perbedaan perempuan dan laki-laki dari segi menempati suatu jenis usaha.

Lapangan usaha disektor bisnis mempunyai karakteristik tertentu, bahkan otak kanan seorang pelaku bisnis lebih berperan daripada otak kirinya. Artinya seorang pebisnis lebih memandang suatu resiko sebagai tantangan untuk memperoleh peluang yang lebih besar, sehingga dia sanggup menjadikan ancaman menjadi peluang. Untuk lapangan usaha yang demikian saja data diatas menunjukkan masih sanggup dikelola oleh kalangan perempuan, dengan demikian seharusnya memberikan sesuatu tanggung jawab kepada seseorang jangan dilihat dari segi jenis kelaminnya, tetapi harus berdasarkan kemampuannya (profesional).

Bukankah telah dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya; Pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Oleh karena itu jika seseorang yang diberikan tanggung jawab bukan karena kemampuannya, maka tunggulah kehancurannya. Hal ini jauh sebelum gagasan kesetaraan gender didengungkan oleh kalangan intelektual, Rasulullah telah berpesan agar seseorang yang diberikan tugas haruslah berdasarkan kemampuannya, bukan karena faktor jenis kelamin, atau karena faktor kedekatan dengan pengusaha atau faktor lainnya tetapi harus berdasarkan keahliannya.

Posisi menjadi anggota Legislatif juga demikian, haruslah diserahkan kepada orang yang mempunyai keahlian dan tanggung jawab dibidang itu. Masalahnya

mengapa harus diatur oleh undang-undang agar jumlah kaum perempuan ditetapkan menjadi anggota legislatif? Hal ini dapat dimaklumi karena permasalahan yang dihadapi perempuan akan lebih dapat dimengerti dan dirasakan kaumnya sendiri, begitu juga dengan permasalahan lainnya yang dihadapi mereka bahkan mungkin karena faktor sejarah, sejak adanya lembaga legislatif ini jumlah kaum perempuan dengan logika keterwakilan kaumnya sangat minim jumlahnya sehingga program pembangunan yang menyentuh untuk meningkatkan kemampuan kalangan perempuan jumlahnya juga sangat minim.

Perempuan sejak dahulu aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial sebagai petani, pedagang, pekerja (di sektor informal), dan sebagai ibu rumah tangga. Namun, kebanyakan perempuan belum menikmati penghargaan dan penghormatan yang sama dengan laki-laki sesuai sumbangan dan beban kerjanya sebagai dampak dari diskriminasi terhadap perempuan yang terus-menerus terjadi. Sehingga di seluruh dunia, sebagian besar dari mereka yang miskin terdiri dari segi pendidikannya, status kesehatannya dan sebagai pekerja. Data di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan perempuan pada umumnya masih lebih rendah dari pada laki-laki, angka kematian ibu masih tinggi, malahan tertinggi dibandingkan dengan perempuan di negara ASEAN, dan sebagai diskriminasi dan belum mendapat perlindungan hukum dan aturan yang ia perlukan.

Isitilah *jender* sering diartikan sebagai *jenis kelamin* (seks). Kedua istilah memang mengacu pada perbedaan jenis kelamin, tetapi istilah seks terkait pada komponen biologis. Artinya : masing-masing jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) secara biologis berbeda dan sebagai perempuan dan laki-laki mempunyai keterbatasan dan kelebihan tertentu berdasarkan fakta biologis masing-masing. misalnya : seorang yang berjenis kelamin perempuan bisa mengandung, melahirkan

dan mempunyai air susu ibu (ASI). Seorang yang secara biologis dilahirkan sebagai laki-laki mempunyai sperma. Perbedaan biologis masing-masing merupakan pemberian Tuhan, dan tidak mudah untuk diubah.

Masih ada mitos dan stereotip yang berlaku bagi perempuan yang merugikan bagi perempuan dan menyebabkan terjadinya diskriminasi gender. Contohnya : pendidikan dan jurusan pendidikan yang dianggap pantas bagi perempuan adalah yang bersifat melayani orang, seperti keperawatan, guru, sekretaris dan sebagainya. Jurusan pendidikan yang dianggap pantas bagi laki-laki adalah yang mempersiapkannya untuk bisa bersaing dalam pasaran kerja. Diskriminasi gender yang berlaku sekaligus menyebabkan bahwa perempuan kerja, bagaimanapun beratnya, selalu dianggap hanya sebagai “membantu suami” dengan konsekuensi bahwa perempuan selalu dianggap sebagai pencari nafkah bahwa yang selanjutnya berakibat bahwa beban perempuan yang juga bekerja di luar rumah harus menanggung beban jam kerja yang lebih lama.

Dari perspektif hak asasi manusia, *diskriminasi terhadap perempuan melanggar hak asasi perempuan, sehingga pemberdayaan perempuan diperlukan agar perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar*. Pemberdayaan perempuan dan terciptanya kesetaraan gender merupakan masalah hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial dan salah bila dipersepsikan sebagai isu perempuan saja, karena masalah dan kondisi sosial tersebut merupakan syarat dalam proses pembangunan masyarakat yang adil dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Karena itu, perjuangan hak asasi perempuan yang merupakan interaksi yang makin erat antar pribadi-pribadi dengan berbagai latarbelakang pendidikan, profesi dan kebangsaan, gerakan perempuan di tingkat nasional dan internasional, telah banyak didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa selama 50 tahun terakhir, sehingga

kebutuhan untuk kemitraan yang sejajar dengan laki-laki atau kesetaraan jender telah menjadi isu sentral dalam komperensi Dunia keempat tentang Perempuan di Beijing, Cina (1995).

Kesetaraan jender tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama seperti laki-laki. Kesetaraan jender berarti bahwa kesempatan dan hak-haknya tidak bergantung kepada apakah ia (secara biologis) perempuan atau laki-laki. Kesetaraan jender perlu difahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama; berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk dapat merealisasikan potensinya sebagai hak-hak asasinya, sehingga sebagai perempuan ia dapat menyumbang secara optimal pada pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya dan mempunyai kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Jelas kiranya bahwa *pemberdayaan perempuan dan kesetaraan jender adalah masalah kemanusiaan.*

Konvensi Perempuan *mempromosikan kesehatan jender dan hak asasi perempuan.* Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Perempuan dengan UU No. 7 Tahun 1984, 5 tahun setelah diadopsi oleh PBB. Bagi Indonesia ratifikasi Konvensi Perempuan kini telah berusia 15 tahun. Ini sekaligus dapat diartikan, bahwa Indonesia mengakui dalam hukum dan pada kehidupan sehari-hari prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dengan bertekad untuk melakukan asas-asas yang tercantum dalam Konvensi Perempuan dan untuk dapat menghapus diskriminasi dalam segala bentuk dan perwujudannya, telah disepakati definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam Pasal 1 diartikan sebagai :

“Setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau

menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki”.

Sedangkan Pasal 3 memuat pernyataan tentang *kewajiban negara* dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dengan mengatakan antara lain :

“.....negara-negara peserta membuat aturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang..... untuk menjamin perkembangan dan kemajuan kaum perempuan sepenuhnya Dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki”

Dengan mengakui bahwa menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan menuntut *perubahan sikap dan perilaku* anggota negara peserta. Pasal 5 menyatakan bahwa negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat.

- a. untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotipi bagi laki-laki dan perempuan.*
- b. Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga memberi pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggungjawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, ...*

Sedangkan Pasal 6 yang menyatakan bahwa :*“negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peaturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan dalam pelacuran”*

Kini telah diperkuat dengan *Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (1994)* yang semula disusun oleh kaukus perempuan di konferensi HAM di Wina (1993). Deklarasi Anti Kekerasan juga membuat definisi kekerasan dengan menyatakan bahwa “*kekerasan terhadap perempuan adalah setiap kekerasan berbasis gender yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis pada perempuan, termasuk didalamnya tindakan seperti memaksa, mengurangi kebebasan, apakah itu terjadi dilingkup kehidupan domestik atau publik.*”

Penting untuk disadari bersama, bahwa dengan meratifikasi suatu konvensi internasional, negara yang bersangkutan selain wajib untuk membuat undang-undang, hukum dan aturan-aturan yang sesuai isi konvensi yang diratifikasi, negara juga mengadakan berbagai usaha yang bertujuan memasyarakatkan dan menerapkan seluas mungkin isi konvensi yang telah diratifikasi. Dalam kaitan dengan ratifikasi konvensi perempuan ini antara lain berarti mempromosikan seluas mungkin hak-hak perempuan Indonesia. Mempromosikan Hak Asasi Perempuan perlu dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

- a) *Mengakui, bahwa perempuan dan laki-laki mengalami kendala yang berbeda dalam menghadapi kesempatan di bidang ekonomi.*
- b) Karena “buta gender”, atau tidak mengindahkan bahwa kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki adalah berbeda telah dianggap sebagai kendala serius dalam memenuhi tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan.
- c) Secara umum kendala ini terkait pada kenyataan bahwa perempuan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah dan mempunyai keterampilan yang lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Bagi kita di Indonesia kendala yang dialami perempuan antara lain disebabkan oleh masih

berlakunya tradisi bahwa anak perempuan, khususnya oleh keluarga miskin, masih dikalahkan kebutuhan pendidikannya dibandingkan dengan anak laki-laki. Sedangkan stereotipi yang berlaku “bahwa tugas perempuan terutama adalah mendidik dan mengasuh anak “juga menyebabkan bahwa anak perempuan kurang diberi pengalaman atau kurang dipersiapkan untuk berkompetisi di wilayah publik, sehingga perempuan hingga kini lebih terkonsentrasi dalam pekerjaan-pekerjaan di sektor informasi yang disesuaikan dengan keterampilan terbatas yang mereka miliki. Akibatnya : secara ekonomis dan sosial apa yang mereka kerjakan mempunyai status yang lebih rendah bila dibandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh laki-laki.

- d) Sehubungan dengan kenyataan ini menekankan bahwa UU pendidikan, dan kebijakan tentang Wajib Belajar 9 tahun harus diterapkan secara konsekuen sehingga setiap anak dapat sekolah, termasuk setiap anak perempuan, merupakan bagian dari mempromosikan hak perempuan hak perempuan sejak ia masih berusia anak-anak.
- e) Menyadari bahwa di Indonesia perempuan sebagai calon tenaga kerja masih mengalami diskriminasi sejak tahap seleksi sampai dengan tahap promosi dalam berkarir. Sebagai pekerja, perempuan dari berbagai tingkatan pendidikan juga mempunyai kesempatan yang lebih terbatas untuk mengikuti pendidikan spesialisasi. Sehubungan dengan kenyataan tersebut dalam mempromosikan hak perempuan, organisasi perempuan dan aktivis perempuan melobi pimpinan maupun pejabat-pejabat pemerintah pada tingkat pengambil keputusan untuk mau meniadakan aturan yang tidak mendukung tercapainya kesehatan jender dalam bekerja, atau membuat aturan yang

menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Pimpinan juga dilobi agar mereka secara pro-aktif dan terarah mencari dan mengikutsertakan pekerja perempuan dari berbagai tingkatan agar mengikuti berbagai jenis pelatihan dan pendidikan yang tersedia

- f) *Menghapus sosialisasi nilai-nilai dan sikap politik Pemerintah melalui GBHN bahwa “tugas utama perempuan adalah pendidikan dan pengasuhan anak”, agar perempuan tidak justru dibebani dengan tugas-tugas rumahtangganya yang berlebihan sebagai perempuan yang aktif bekerja di ranah publik. Menyadari sebanyak mungkin anggota masyarakat bahwa nilai-nilai sosial budaya dan stereotipi yang dianut hingga sekarang tidak selalu mendukung kemampuan dan kesediaan perempuan untuk mau memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada. Hal ini masih terjadi meskipun studi psikologis telah menunjukkan bahwa potensi kemampuan inteligentif perempuan dan laki-laki tidak berbeda secara signifikan. Mempromosikan kesetaraan gender dengan demikian berarti bahwa:*
- g) Nilai-nilai sosial budaya yang disosialisasikan menyebabkan bahwa hak perempuan untuk mengembangkan potensi-potensinya secara optimal masih mengalami kendala eksternal;
- h) Perlu diterapkan sistem kuota bahwa sekitar 30% dari kedudukan politis dan kedudukan pengambil keputusan di tingkat negara harus bisa diisi oleh perempuan
- i) Untuk memberi pengalaman pada perempuan perlu ada aturan yang merangsangkan dan meningkatkan kesediaan perempuan untuk mau mengisi jabatan pengambil keputusan di ranah publik, seperti dibuatnya aturan-aturan yang dapat meringankan beban rumahtangganya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Perempuan menduduki kursi Legislatif

Pemikiran masih adanya perbedaan perempuan dengan kaum laki-laki untuk menduduki jabatan/ pekerjaan, adalah salah satu faktor penghambat perempuan menduduki kursi legislative. Untuk mengetahui solusi dari perubahan pandangan yang membedakan orang dari segi jenis kelamin dalam memperoleh pekerjaan (dalam hal ini merebut kursi legislative) pada umumnya perempuan dari akademisi sebagai nara sumber mengatakan, banyak hal yang mempengaruhi sebagai penghambat tercapainya kuota 30% harus dilakukan antara lain perlunya promosi berbagai potensi perempuan itu agar dapat diketahui oleh kaum lelaki bahwa untuk kaum perempuan, antara lain;

1). Pengaruh Proses penempatan nomor urut Caleg

Dari kalangan perempuan yang dicalonkan menjadi anggota legislative, Pengaruh aturan main pencalonan anggota legislatif masih jelas terlihat sebagai salah satu faktor tidak terpenuhinya kuota caleg perempuan oleh partai, karena pada sistem pemilu yang lalu masih menganut system campuran, artinya keterwakilan masih ditentukan oleh partai dan keterwakilan calon itu sendiri. Sistem ini memberi peluang yang sangat besar kepada Partai Politik tersebut yang menentukan siapa saja calon yang akan diusulkan oleh partainya, berdasarkan hasil kesepakatan pengurus partai politik tersebut. Proses ikut campurnya partai politik untuk menyusun daftar urut calon inilah yang membuka peluang kaum perempuan mengurangi kesempatan untuk menjadi anggota legislatif, hal ini dapat dilihat dari calon legislatif Nurul Arifin dari daerah Pemilihan Jawa Barat gagal duduk di DPR karena nomor urutnya

dibawah calon lain (laki-laki) padahal suara yang diraihinya lebih banyak dari calon yang diatasnya.

Begitu juga didaerah kabupaten petanya sama saja, karena karakteristiknya juga sama dalam musyawarah penetapan nomor urut peserta musyawarahnya sebagian besar adalah kalangan laki-laki, bagaimana mungkin perempuan dapat ditempatkan pada nomor rut satu (nomor jadi), malah yang sering terjadi adalah sebagian besar ditempatkan menjadi nomor spatu (nomor tidak jadi). Dengan menempatkan calon dari kalangan perempuan di nomor urut bawah, pencalonan itu terkesan hanya sebagai pemenuhan unsur keterwakilan peremuan saja, kurang serius sehingga walaupun dicalonkan dan memenuhi suara yang mencukupi tetapi karena nomor urutnya dibawah akhirnya tidak juga dapat duduk menjadi anggota legislatif.

Namun demikian menurut anggota legislatif yang sekarang dari kalangan perempuan, sebagian mengatakan bahwa perempuan tidak dapat hanya mengandalkan bahwa dengan adanya kuota menurut undang-undang lalu secara otomatis dapat dicalonkan. Hal itu tidak serta merta, seorang perempuan harus menunjukkan perjuangannya dalam membantu pelaksanaan progam partai, malah perlu memberikan pengorbanan baik materi maupun non maeri. Teruama dalam masa-masa proses kampanye dan program lainnya untuk meyakinkan masyarakat memilih partai, seorang perempuan juga harus bekerja keras, membuang rasa malu-malu dan menunjukkan bakat dan kemampuannya.

2). Pandangan Agama terhadap Perempuan menjadi anggota legislatif

Pada zaman Rasulullah SAW wanita mukminah melaksanakan perannya dengan baik. Bahkan wanita pertama yang berani angkat suara untuk mengakui dan

mendukung kenabian Rasulullah SAW adalah Khadijah ra. dan syahid pertama demi membela Islam adalah wanita, yaitu Sumayyah Ummu Ammar ra. Bahkan diantara kaum wanita muslimah ada yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada peperangan Uhud dan Hunain, serta dalam berbagai peperangan lainnya. Sehingga Imam Buhkari dalam memoar karangannya menulis satu pasal dengan topik. *“Peperangan an Perjuan Kaum Wanita”*.

Siapa yang mau mengamati dalil – dalil al-Qur’an dan sunnah, maka dia akan tahu bahwa hukum – hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah itu bersifat umum untuk kedua jenis, lelaki dan perempuan, kecuali fitrah masing – masing menghendaki perbedaan. Kaum wanita punya ketentuan – ketentuan khusus tentang masalah haid, nifas, istihadhah, hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak dan seumpamanya.

Kaum lelaki diberi tugas membimbing keluarga dan bertanggung jawab atasnya. Kaum lelaki berkewajiban membiayai dan melindungi keluarga. Ada pula perbedaan ketentuan yang berhubungan dengan masalah warisan. Bagi lelaki seper dua bagian wanita. Hal itu dengan pertimbangan bahwa tanggung jawab keuangan lelaki jauh lebih berat dari kaum wanita. Perbedaan lain terdapat dalam masalah syahadah (kesaksian) terhadap berbagai transaksi dan persoalan sipil. Disini kesaksian dua orang wanita dianggap sama dengan kesaksian satu orang lelaki. Hal itu juga berdasarkan pertimbangan kenyataan praktis, demi menjaga hak dan kehormatan, serta ketepatan penjelasan.

Dalam memahami ayat atau hadis ada beberapa hal penting : *Pertama* : Kita harus komit dan konsisten dengan berbagai teks yang permanen, jelas dan tegas. Adapun berbagai teks yang tidak tegas dan jelas, seperti hadits dhaif, atau teks yang mengandung berbagai pemahaman dan penafsiran seperti teks yang berkaitan dengan

persoalan isteri Nabi SAW, maka tidak boleh memaksa ummat untuk memegang satu pemahaman dan mengensampirkan pemahaman – pemahaman yang lain, khususnya yang berhubungan dengan persoalan sosial yang kompleks dan butuh penyederhanaan.

Kedua : Ada beberapa ketentuan dan fatwa yang sangat terikat dengan zaman dan lingkungan yang mengitarinya saat dikeluarkan. Hal seperti ini boleh dirubah dengan berubahnya zaman dan lingkungan. Karena itu para ulama menetapkan bahwa suatu fatwa akan berubah dengan berubahnya situasi dan kondisi. Fatwa – fatwa seperti ini sering kali berkaitan dengan kaum wanita. Mereka sering diperlakukan secara kasar dan ketat. Sampai – sampai dilarang pergi ke masjid,, walaupun hal ini bertentangan dengan berbagai tesk syariat yang shadihah dan tegas. Fatwa semacam ini akan berubah dengan berubahnya situasi dan kondisi.

Ketiga : Kaum sekuler dewasa ini mengeksploitasikan masalah wanita dan menuduh Islam dengan hal yang bukan – bukan. Mereka menuduh Islam menzalimi kaum wanita dan melantarkan bakat dan potensinya. Untuk mendukung pendapatnya, mereka mengemukakan berbagai pendapat para ulama yang berlebihan, dulu dan sekarang .

Berdasarkan dalil-dalil yang ada , kita harus mengamati dengan teliti masalah masuknya wanita ke DPR atau MPR, legitimasi pencalonan dan pemilihannya untuk menduduki jabatan itu berdasarkan dalil – dalil syari'at. Sebagian orang melihat hal itu sebagai sesuatu yang diharamkan dan dosa yang nyata. Tapi pengharaman ini perlu didukung dengan dalil yang tegas. Kalau tidak, tentu tidak dapat pula diterima. Pada dasarnya semua tindakan duniawi hukumnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya, lalu mana dalil yang mengharamkan hal tersebut ? Firman Allah : *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.”* (al-Ahzab : 33). Sebagian mereka

berdalil dengan firman Allah : “*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.*” Berdasarkan ayat ini, wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya, kecuali bila terpaksa atau untuk suatu keperluan.

Dalam memahami dalil yang tidak tepat beberapa pertimbangan antara lain:

Perrtama : Ayat diatas berbicara tentang istri – istri Nabi SAW, seperti yang terlihat jelas dalam konteks ayat. Sedangkan istri – istri Nabi mempunyai kehormatan dan disiplin sendiri, berbeda dengan wanita – wanita lain. Karena itu, pahala salah seorang dari mereka bila melakukan kebaikan berlipat ganda, begitu pula dosa salah seorang dari mereka bila melakukan kesalahan berlipat ganda.

Kedua : Umul Mukmin, Aisyah, walaupun ayat surat al-Azhab diatas melarang istri – istri Nabi keluar rumah, beliau tetap saja keluar rumah untuk ikut dalam peperangan “*Jamal*”. Beliau ikut dalam peperangan itu untuk memenuhi kewajiban agama sesuai pandangannya sendiri. Suatu peperangan untuk menuntut balas kematian Utsman. Walaupun ada kemungkinan beliau salah meng-ambil keputusan dan tindakan tersebut.

Ketiga : Menurut kenyataan, kaum wanita telah meninggalkan rumahnya. Mereka pergi ke sekolah dan universitas, pergi melakukan berbagai kegiatan kehidupan. Seperti menjadi dokter, guru, pegawai dan seumpamanya, tanpa ada seorang pun yang menolaknya. Hal ini dianggap oleh sebagian orang sebagai konsesus atas pembolehan kaum wanita bekerja diluar rumah dengan beberapa persyaratan.

Keempat : Kebutuhan menuntut wanita muslimah yang komit memasuki kancah pemilihan umum untuk menghadapi wanita sekuler yang mengklaim bahwa merekalah yang mengendalikan kegiatan kaum wanita. Kadang – kadang memenuhi

tuntutan sosial dan politik jauh lebih penting ketimbang memenuhi tuntutan pribadi, yang membolehkan wanita keluar dari rumahnya, mengarungi kehidupan umum.

Kelima : Mengurung wanita di rumah hanya terjadi pada masa sebelum syariat kokoh dan mantap sebagai sanksi bagi yang melakukan perbuatan keji. Firman Allah : “*Kurunglah mereka (wanita – wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemani ajalnya, atau sampai Allah memebri jalan yang lain kepadanya.*” (an-Nisa : 15). Lalu bagaimana sebagian orang mengira bahwa hal itu suatu sifat alami bagi kaum wanita ?

Sebagian orang ada yang melihat persoalan iri dari sisi lain, yaitu dari sisi *saddu adz-dara'i* (pencegahan sebelum terjadi kejahatan). Wanita bila dicalonkan menjadi anggota parlemen, maka ketika berkampanye dia akan berbaur dengan kaum lelaki, bahkan mungkin saja melakukan pertemuan tertutup dengan mereka. Hal ini adalah haram. Setiap sesuatu yang membawa kepada keharaman, maka dia juga haram. Tidak diragukan lagi bahwa melakukan *saddu adz-dara'i* atau tindakan pencegahan suatu yang diharapkan. Akan tetapi, para ulama juga menetapkan bahwa berlebihan dalam melakukan tindakan pencegahan sama saja dengan berlebihan dalam melalaikannya. Mungkin saja akibat tindakan itu berbagai kepentingan tersia -- siakan, bahkan kerugian yang di derita lebih besar dari bahaya yang dikhawatirkan.

Dalil ini dapat dijadikan alasan untuk mematahkan pendapat orang yang melarang wanita untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum, karena khawatir akan terjadi fitnah dan kekejian. Sehingga banyak sekali suara yang hilang di pihak orang – orang agamis dalam melawan kaum non-agama. Apalagi kaum non-agama itu memanfaatkan suara wanita yang bebas agama.

Sebagian orang yang melarang pencalonan kaum waita untuk menjadi anggota DPR, mendukung pendapatnya dengan alasan bahwa posisi DPR itu adalah untuk

kaum lelaki. Sementara kaum wanita tidak boleh mendudukinya. Bahkan al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa kaum lelaki adalah pemimpin kaum wanita. Jadi, bagaimana boleh kita membalikkan ini, lalu kita jadikan kaum wanita sebagai pemimpin kaum lelaki!. Ada beberapa hal penting yang harus diingat, antara lain;

Pertama : Jumlah wanita yang dicalonkan untuk anggota DPR sangat terbatas. Sebagian besar jabatan anggota DPR masih didominasi oleh kaum lelaki dan di tangan merekalah terletak keputusan, serta mereka pulalah yang berkuasa untuk menetapkan dan membatalkan sesuatu. Jadi tidaklah beralasan kalau kita katakan bahwa pencalonan wanita untuk anggota DPR akan menjadikan wanita sebagai pemimpin kaum lelaki!.

Kedua : Ayat al-Qur'an yang mengatakan bahwa kaum lelaki adalah pemimpin kaum wanita berkaitan dengan suami istri. Lelaki adalah kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atasnya. Firman Allah : *"Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (lelaki), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"* (an-Nisa' : 34). Firman Allah yang mengatakan : *"Karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,"* menunjukkan kepada kita bahwa maksud kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan atas keluarga, yaitu kelebihan atau tingkatan yang diberikan Allah kepada mereka seperti yang tercantum dalam firman-Nya : *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan...."* (al-Baqarah : 228).

Walaupun kaum lelaki pemimpin dalam keluarga, kaum wanita tetap memainkan perannya dan pendapatnya diperhatikan dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan keluarga. Hal ini seperti yang diisyaratkan oleh al-Qur'an ketika

menyinggung masalah menyapih anak : *“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.”* (al-Baqarah : 233).

Dalam sebuah hadits riwayat Ahmad disebutkan : *“Bermusyawarahlah dengan kaum wanita dalam masalah (perkawinan) putra-putri mereka”*. Adapun kekuasaan sebagian wanita terhadap sebagian lelaki --- di luar runang lingkup keluarga --- tidak ada dalil yang melarangnya, tapi yang dilarang hanya kekuasaan umum wanita terhadap kaum lelaki. Sedangkan hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Bakar ra yang berbunyi : *“Suatu kaum tidak akan sukses kalau pemimpin mereka adalah wanita,”*

Maksud kekuasaan adalah umum terhadap ummat semuanya. Artinya menjadi kepala negara. Hal ini terlihat dalam kata *“amruhum”* yang berarti kepemimpinan secara umum. Adapun kepemimpinan atas sebagian masalah, maka tidak ada halangan bagi kaum wanita untuk menegembannya. Seperti otoritas dalam berfatwa, berjihad, dalam masalah pengajaran atau merawikan hadits atau dalam masalah administrasi dan sebagainya. Dalam semua masalah ini otoritas dan kepemimpinan kaum wanita diakui secara konsensus dan telah dijalankan oleh kaum wanita dalam berbagai periode zaman.

Bahkan Imam Abu Hanifah membolehkan kaum wanita menduduki jabatan hakim untuk mengadili perkara yang mereka sendiri boleh menjadi saksi padanya, artinya selain masalah *hudud* dan *qishash*. Sedangkan para fuqaha salaf membolehkan kesaksian kaum wanita dalam masalah *hudud* dan *qishas*. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam buku, *“ath Thuruq al-Hukmiah”*. Thabrani juga membolehkan secara umum, begitu pula Ibnu Hazm yang bermazhab zhahiri. Hal ini menunjukkan atas ketidakadaan dalil syar'i tegas yang melarang wanita untuk

menduduki jabatan hakim. Seandainya dalil, tentu Ibnu Hazm akan memegangnya erat – erat dan tidak akan mau melepaskannya, seperti yang sering dilakukannya.

Sebab munculnya hadits tersebut mendukung pengertian yang kita sebutkan diatas, yaitu kekuasaan secara umum. Ketika Rasulullah tahu bahwa orang Persia setelah kaisar mereka mangkat, mereka mengangkat putri kaisar, Buran binti Kisra, sebagai pemimpin mereka, lalu Nabi SAW bersabda : *Tidak akan sukses suatu bangsa*” (al-Hadits).

Mengenai syuhbat yang disebarkan oleh mereka yang menentang pencalonan wanita untuk menjadi anggota DPR adalah : kedudukan anggota DPR lebih tinggi dari pemerintahan itu sendiri, bahkan lebih tinggi dari Kepala Negara. Sebab, sesuai dengan wewenangnya, anggota DPR dapat meminta pertanggungjawaban aparat negara, bahkan kepala negara sekalipun. Hal ini menuntut kita untuk memberikan penjelasan tentang wewenang anggota DPR atau MPR. Beberapa pengertian yang perlu dipahami tentang DPR ini adalah; *Tugas Anggota DPR*, Seperti diketahui tugas berbagai lembaga perwakilan (parlemen) dalam sistem demokrasi modern terbagi dua, yaitu : meminta pertanggung jawaban dan membuat undang – undang.

Arti dari Meminta Pertanggungjawaban Meminta pertanggungjawaban atau melakukan kontrol pada hakikatnya sejalan dengan pemahaman istilah syari’at yang dikenal dengan “amarmakruf nahi mungkar”, atau “memberikan nasehat karena agama”. Hal ini merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar, dan memberikan nasehat suatu hal yang diharapkan dari kaum lelaki dan wanita seluruhnya. Al-Qur’an al-Karim mengungkapkan hal ini dengan gamblang : *“Dan orang – orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian*

besar yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar.....” (al-Taubah : 71).

Rasulullah SAW ketika bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim :

“Agama adalah nasehat bagi Allah, Rasul dan Kitab Nya, serta bagi pemimpin kaum muslimin dan awamnya”

Beliau tidak membatasi hal itu hanya buat kaum lelaki saja. Kita sudah melihat bagaimana seorang wanita menanggapi pendapat Amirul Mukminin, Umar bin Khathab, dalam masjid, lalu Umar mundur dari pendapatnya dan mendukung pendapat wanita itu, beliau berkata : “Benar wanita ini dan keliru Umar”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Rasulullah SAW dalam peperangan al-Hudaibiyah bermusyawarah dengan Ummu Salamah, dia mengemukakan kepada beliau suatu pendapat yang jitu, beliau segera melaksanakannya, dan memang mendatangkan hasil yang baik.

Mengingat kaum wanita berhak memberikan nasehat dan mengemukakan pendapat, melakukan amar makruf nahi mungkar serta mengatakan ini salah dan itu benar, maka tidak ada dalil syar’i yang menghalangi keanggotaannya di DPR atau MPR. Pada dasarnya segala persoalan dibolehkan, kecuali bila ada teks tegas yang melarangnya. Adapun dakwaan yang mengatakan bahwa dalam sejarah Islam masa lalu, wanita belum pernah ikut dalam keanggotaan majlis permusyawaratan, maka hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang kaum wanita menjadi anggota DPR. Persoalan ini masuk ke dalam masalah fatwa yang berubah dengan berubahnya situasi dan kondisi. Di zaman dulu, musyawarah belum ditata rapih seperti sekarang. Masalah ini termasuk masalah yang hanya disinggung teks secara umum dan rinciannya diserahkan kepada ijtihad kaum muslimin, sesuai dengan situasi dan kondisi mereka.

Kalau tindakan bebas Rasulullah SAW saja hanya menunjukkan kepada *ibahah* (boleh dilakukan), lalu bagaimana dengan tindakan orang lain yang bukan *ma'shum* (terlindung dari kesalahan) ?. Sekarang kita membolehkan kaum wanita melakukan berbagai pekerjaan yang tidak pernah mereka lakukan di masa lalu. Kita sekarang membangun sekolah dan universitas yang menampung jutaan siswi dan mahasiswa. Berbagai sekolah dan universitas itu menelorkan guru, dokter, akuntan dan eksekutif wanita. Sebagian mereka menjadi direktur perusahaan yang membawahi kaum lelaki. Berapa banyak guru lelaki di sekolah putri dikepalai oleh wanita. Berapa banyak dosen di fakultas khusus wanita, dekannya dijabat oleh wanita. Alangkah banyaknya pegawai pria pada suatu perusahaan atau lembaga dikepalai oleh wanita atau dimiliki oleh wanita. Mungkin saja suami seorang istri menjadi bawahan istrinya disekolah, di universitas, atau di rumah sakit, atau di lembaga yang dibawahinya. Namun, wanita itu bila pulang kerumah kembali di bawah kekuasaan lelaki.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa DPR atau MPR atau yang sejenisnya, mempunyai kedudukan lebih tinggi ketimbang pemerintahan atau lembaga eksekutif, diantaranya kepala negara, mengingat dewan atau majelis itulah yang mengontrol dan meminta pertanggungjawabannya, adalah pendapat yang tidak dapat diterima sama sekali. Bukanlah setiap orang yang meminta pertanggungjawaban lebih tinggi dari orang yang diminta pertanggungjawabannya. Tapi, yang penting adalah dia mempunyai hak untuk mengoreksi dan meminta prtanggungjawaban, walaupun posisinya lebih rendah. Suatu hal yang tidak diragukan lagi bahwa Amirul Mukminin atau kepala negara mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah negara. Namun demikian, rakyat yang paling kecil pun berhak menasehati, mengoreksi, menyuruh dan melarangnya, sesuai dengan pidato Khalifah pertama :

“Jika kalian melihat saya berada di pihak yang benar, dukunglah saya, dan jika bila kalian melihat saya berada di pihak kebatilan, luruskanlah saya.”

Selain itu, walaupun DPR posisinya lebih tinggi dari pemerintahan --- mengingat lembaga ini yang membuat undang – undang dan mengontrol kebijaksanaan pemerintah., maka hal itu dengan pertimbangan DPR itu sebagai lembaga , bukan sebagai individu, sedangkan mayoritas dalam lembaga itu adalah kaum lelaki. Bagian lain dari tugas DPR adalah berkaitan dengan pembuatan undang – undang. Sebagian orang yang antusias sangat berlebihan dalam memandang tugas dan fungsi DPR. Mereka menganggap tugas DPR lebih penting daripada kekuasaan dan kepemimpinan. Karena lembaga itulah yang membuat undang – undang dan peraturan untuk negara. Mengingat pentingnya tugas dan fungsi tersebut, maka mereka melarang kaum wanita untuk menduduki jabatan anggota DPR.

Dalam syariat Islam, ijtihad terbuka bagi semua lelaki dari perempuan. Tidak seorang pun yang mengatakan --- sesuatu dengan ketetapan para pakar ilmu ushul --- bahwa salah satu syarat ijtihad adalah lelaki, dan wanita tidak boleh berijtihad. Ummul Mukmini Aisyah termasuk wanita mujtahid dari kalangan sahabat dan juga sebagai mufti di kalangan kaum wanita. Aisyah sering mengemukakan pendapat dan meluruskan pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Hal ini banyak ternukil dalam berbagai buku yang sudah terkenal.

Umar berkata : “Celaka Umar, berapa banyak dia membunuh bayi kaum muslimin! Setelah itu beliau mengumumkan bahwa hadiah diberikan ketika bayi dilahirkan. Namun demikian, ketika kita membolehkan kaum wanita memasuki gedung DPR, hal itu tidak berarti bahwa kita membolehkan pembauran antara wanita dengan pria bukan muhrim tanpa batas dan aturan, atau hal itu dengan mengorbankan suami, rumah tangga dan anak – anaknya atau semua itu berlangsung tanpa

memperhatikan kesopanan dalam berpakaian, berjalan, dan berbicara. Bahkan kita tegaskan bahwa semua itu harus dijaga dan diperhatikan tanpa boleh ditawar – tawar.

Semua itu perlu diperhatikan oleh kaum wanita di DPR, di lingkungan universitas, di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja diluar rumah, apa pun bentuknya. Dalam hal ini, negara diminta untuk menghormati tata krama Islam. Sehingga wanita diberi tempat khusus atau barisan khusus buat mereka. Di mana mereka merasa aman dan tentram, terjauh dari fitnah yang banyak dikhawatirkan orang.

Mengamati Fatwa Pengharaman Hak Politik bagi Wanita

1). Sikap Istri – istri Nabi Terhadap Perhiasan dan Kesenangan

Fatwa para ulama yang melarang wanita untuk menggeluti masalah politik, didukungnya dengan pendapat mereka seperti berikut :

Wanita diciptakan dengan instink sesuai dengan tugasnya yang dia memang ciptakan untuk itu, yaitu tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak. Hal ini menjadikannya sangat sensitif dan perasa.

Kenyataan di hadapan kita menunjukkan bahwa wanita sangat sensitif dan perasa. Hal ini sudah merupakan karakternya sepanjang masa. Beberapa ayat surat al-Azhab mengisyaratkan sikap para -istri Nabi SAW terhadap perhiasan dan kesenangan kehidupan dunia, serta tuntutan mereka kepada Rasulullah agar beliau memberi mereka harta rampasan yang dikaruniakan Allah sebanyak mungkin, sehingga mereka dapat hidup seperti istri – istri para raja dan pemimpin bangsa yang lain.

Namun al-Qur'an Karim mengembalikan mereka kepada logika akal dan hikmah tentang hal itu. Firman Allah : *“Hai Nabi, katakanlah kepada istri – istrimu : “Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah*

supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) dinegeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar". (al-Ahzab : 28 – 29).

Ayat lain dalam surat at-Tahrim berbicara tentang kececemburuan sebagian istri Nabi SAW, sehingga perasaan sering mengalahkan akalnyanya. Hal itu menjadikan mereka mengungkapkan sesuatu kepada Rasulullah SAW, lalu al-Qur'an menjawabnya : *"Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua lebih condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) jibril dan orang – orang mukmin yang baik; dan selain dari itu: malaikat – malaikat adalah penolongnya pula."* (at-Tahrim : 4).

Begitulah perempuan dalam lingkungan yang terbaik. Mereka tetap terpengaruh oleh dorongan perasaan. Kekuatan batinnya tidak mampu mengalahkan gejala kecemburuan. Sedangkan mereka mempunyai keimanan yang sempurna, hidup dalam rumah tangga Nabi dan dibawah asuhan wahyu. Bagaimana dengan perempuan lain yang keimanannya tidak setara dengan mereka, tidak hidup dalam lingkungan seperti mereka dan kedudukannya pun jauh berbeda?! Inilah yang mereka ungkapkan tentang para istri Nabi SAW.

Namun ketika mereka lupa menyebutkan bahwa mereka (para istri Nabi), ketika disuruh memilih, maka mereka memilih Allah, Rasul dan kampung akhirat. Kecendrungan mereka kepada perhiasan dan kesenangan kehidupan dunia, seperti wanita – wanita lainnya, khususnya istri – istri para pembesar, tidak menunjukkan kepada kedangkalan pemikiran mereka, dan tidak pula kepada ketidakmampuannya untuk memikirkan berbagai masalah umum. Tapi kecendrungan itu sesuatu yang

manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan merupakan tabiat kaum wanita. Namun setelah mereka ditegur, mereka cepat kembali kepada kebenaran.

Apakah kaum lelaki tidak pernah tergoda sama sekali oleh dorongan perasaannya, lalu mereka menyerah kepada godaan duniawi pada suatu ketika. Kemudian mereka sadar setelah diingatkan terhadap kesalahan dan kekeliruan mereka ? Bukankah al-Qur'an menceritakan keadaan para sahabat kepada Rasulullah SAW : *"Dan apabila mereka melihat perniagaan katau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah : "Apa yang disisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik – baik Pemberi rzk.*" (al-Jumu'uh : 11).

Bukankah Allah menurunkan ayat – ayat Nya setelah peperangan Uhud untuk menegur para sahabat Rasul Nya --- generasi manusia terbaik --- akibat pembangkangan terhadap perintah beliau dengan meninggalkan posisi mereka, lalu mereka turun untuk mengumpulkan harta rampasan. Hal itu berakibat sangat fatal. Firman Allah : *"Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan beselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat."* (Ali Imran : 152).

Ibnu Mas'ud mengatakan : "Saya tidak tahu bahwa di antara kita ada orang yang menginginkan kehidupan dunia, sampai ayat itu diturunkan!" Apakah peristiwa tersebut yang menggambarkan kelemahan jiwa sebagian sahabat pilihan, sehingga

akal mereka di kalahkan oleh hawa nafsu, dapat dijadikan alasan bahwa kaum lelaki tidak layak untuk melaksanakan tugas – tugas penting ?.

Sebelum dan sesudah peperangan Badar al-Qur'an mencatat sikap sebagian orang beriman yang seperti itu : *“Sesungguhnya tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian orang – orang yang beriman itu tidak menyukainya, mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), seolah – olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab – sebab kematian itu). Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu meninggalkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu.”* (al-Anfal : 5-7).

Setelah peperangan, Allah berfirman tentang sikap para sahabat terhadap para tawanan : *“Kamu menghendaki harta benda duniawiah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang sangat besar karena tebusan yang kamu ambil .”* (al-Anfal : 67-68).

Kelemahan jiwa merupakan sesuatu yang manusiawi dan dapat menimpa kaum lelaki ataupun perempuan yang penting diperhatikan adalah kesudahannya. Kenapa tidak diungkapkan disini musyawarah Ummu Salamah dengan Nabi SAW dalam peperangan al-Hudaibiyah yang berakhir dengan kebaikan dan kemalahatan. Bahkan kenapa tidak disebutkan apa yang di ungkapkan oleh al-Qur'an tentang wanita yang memerintah kaumnya dengan bijaksana dan memimpin mereka dalam situasi yang gawat, demi kebaikan dunia dan akhirat mereka? Yaitu Ratu Saba', yang menyimpulkan kepada kaumnya dengan apa yang dilakukan oleh penjajah bila

memasuki suatu negeri dengan ungkapan ringkas dan jelas : *“Dia berkata : “Sesungguhnya raja – raja apabila memasuki negeri, niscaya membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina.”* (an-Naml : 34).

Mereka yang tidak mengizinkan kaum wanita untuk dicalonkan mengatakan bahwa wanita mempunyai berbagai halangan alami, seperti datang bulan, hamil, melahirkan, menyusui dengan segala efeknya. Semua itu membuat wanita tidak snaggup, baik fisik maupun mental, untuk mengemban tanggung jawab sebagai anggota DPR, seperti membuat undang – undang dan mengontrol pemerintah. Kita katakan : itu memang benar. Tidak semua wanita pantas mengemban tanggung jawab sebagai anggota DPR. Wanita yang sibuk dengan berbagai tugas rumah tangga dan keluarga, tidak boleh ikut mencalonkan diri untuk anggota DPR. Kalau dia bersikeras, maka kaum lelaki dan perempuan akan mengatakan kepadanya : Tidak. Tidak boleh. Anak – anakmu lebih membutuhkan kamu.

Akan tetapi, wanita yang tidak dikarunia anak, sedangkan dia punya kelebihan, kemampuan, waktu dan kecerdasan; dan wanita yang telah berumur lebih kurang lima puluh, yang tidak lagi diganggu berbagai hambatan alami tersebut, putra putrinya sudah berkleuarga, dia sendiri sudah sampai ketinggian kematangan umur dan pengalaman, dia juga punya waktu kosong yang bisa dimanfaatkannya untuk menggeluti pekerjaan umum. Wanita seperti ini apa yang menghalanginya untuk dipilih menjadi anggota DPR, bila dia mmenuhi berbagai persyaratan yang lain, yaitu berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon, baik lelaki maupun perempuan?

Firman Allah : *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.”* (al-Ahzab : 33). Fatwa yang melarang wanita untuk dicalonkan menjadi anggota DPR mengambil firman Allah beikut sebagai dalil : *“Dan hendklah kamu tetap di rumahmu.”* (al-

Ahزاب : 33). Sebelumnya kita sudah mendiskusikan masalah ini dan sekarang kita perjelas lagi. Suatu hal yang pasti bahwa ayat ini ditujukan kepada istri – istri Nabi SAW, seperti yang terlihat dalam konteksnya. Sementara para isti – istri Nabi SAW mempunyai ketentuan – ketentuan khusus. Mereka diberi pahala berlipat ganda bila mengerjakan kebajikan dan diberi azab yang berlipat ganda pula bila mereka melakukan perbuatan dosa. Di samping itu, mereka tidak boleh dinikahi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dalam konteks yang sama Allah SWT berirman : *“Hai istri – istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain.”* (al-Ahزاب : 32).

Karena itu, kaum muslimin di zaman kita sekarang membolehkan kaum wanita pergi keluar rumah untuk belajar di sekolah dan untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang dibolehkan, dengan memenuhi berbagai persyaratan dan norma syariat. Bahkan firman Allah : *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu,”* tidak menghalangi Ummul Mukminin, wanita terdalam ilmu agamanya, ‘Aisyah ra, untuk keluar rumahnya, bahkan beliau keluar dari Madinah dan pergi ke Bashrah memimpin tantara yang banyak disertai oleh sahabat yang diberi kabar gembira masuk syurga dna enam orang yang dicalonkan untuk menduduki jabatan khalifah: Talhah dan Zubair menuntut sesuai dengan pandangannya untuk mekukan kisas terhadap orang yang membunuh Utsman bin Affan.

Ada pun apa yang dikatakan bahwa ‘Aisyah menyesali tindakannya itu, maka ini hal lain, bukan karena kepergiannya keluar rumah secara tidak sah, tapi karena keputusan politik yang diambilnya keliru dna ini persoalan lain. Sebagian orang menjadikan firman Allah, *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu,”* sebagai alasan untuk melarang wanita keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat, sehingga belajar di sekolah atau di universitas menjadi terhenti! Tidak aneh bila mereka yang

menganut pendapat ini mengharamkan bagi kaum wanita untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, hanya sekedar untuk mengemukakan pendapatnya dan mengatakan : “ya” atau “tidak”.

Mereka lupa bahwa pengertian lanjutannya tersebut menunjukkan dibolehkannya wanita keluar rumah bila komit dengan kesederhanaan dan sopan santun serta tidak berdandan seperti wanita jahiliyah pertama. Jadi, larangan untuk berdandan memberikan pengertian bahwa hal itu terjadi di luar rumah. Sebab, wanita tidak dilarang berdandan dan berhias di rumahnya. Dengan demikian, berdandan yang dilarang itu adalah di luar rumah.

Hadits : *“suatu bangsa tidak akan sukses, bila mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin.”* Dalil yang dijadikan untuk mendukung fatwa pelarangan wanita untuk menjadi anggota DPR adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bakrah dari Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda ketika beliau mendengar bahwa orang – orang Persia mengangkat putri Kisra setelah dia wafat sebagai pemimpinnya : *“Suatu bangsa tidak akan sukses, bila mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin.”*

Tentang hadits ini, kita akan mengemukakan beberapa hal : *Pertama* : Apakah hadits ini dipahami berdasarkan keumuman lafalnya, atau berdasarkan sebab munculnya ? Nampaknya, disini Rasulullah ingin memberitahukan ketidak suksesan bangsa Persia, yang dipaksa menerima sistem kerajaan turun temurun, kemudian diperintah oleh seorang putri kaisar, walaupun di kalangan mereka banyak terdapat orang yang lebih mampu dan pantas.

Mayoritas pakar ushul mengatakan : Pemahaman diambil dari keumuman lafal, bukan dari kekhususan sebab. Tapi ini bukan konsensus para ulama. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lainnya diriwayatkan keharusan memperhatikan sebab turunya suatu ayat atau sebab munculnya suatu hadits. Kalau bukan begitu, akan

terjadi kekeliruan dalam memahami teks dan kemudian terjadi salah penafsiran. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Haruriyah dari kalangan Khawarij dan seumapannya. Mereka menjadikan ayat – ayat yang diturunkan tentang orang – orang yang musyrikin juga berlaku kepada orang – orang mukminin.

Hal itu menunjukkan bahwa sebab turunnya ayat dan sebab munculnya hadits harus diperhatikan dalam memahami teks dan keumuman lafal tidak dapat dijadikan sebagai kaedah dan postulat. Pendapat ini diperkeras oleh hadits di atas. Kiranya hadits itu dipahami menurut umumnya, tentu berlawanan dengan lahiriyah ayat al-Qur'an. Al-Qur'an menceritakan kepada kita kisah seorang wanita yang memimpikan kaumnya dengan kepemimpinan yang bijaksana dan adil serta selalu bertindak baik dan tepat. Dia berhasil selamat dari peperangan yang merugikan, menghancurkan harta benda dan tentara, dan pada akhirnya tidak mendatangkan apa – apa. Pemerintahannya berdasarkan musyawarah : “Saya tidak pernah memutuskan perkara sebelum kamu berada dalam majlisiku.” Namu demikian, mereka menyerahkan persoalan kepadanya. Firman Allah : *“Mereka menjawab : Kita adalah orang – orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.”* (an-Naml : 33).

Kedua : Para ulama sudah sepakat untuk melarang wanita mengemban kepemimpinan tertinggi atau *Imamah 'Uzham*. Hal inilah yang dimaksudkan oleh hadits di atas, yang bisa dilihat dari sebab munculnya hadits itu. Bahkan lafalnya sendiri menegaskan hal tersebut, *“mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin,”* dalam riwayat lain disebutkan, *“wanitalah yang memimpin mereka”*. Jadi, yang dimaksud oleh hadits ini adalah larangan buat wanita untuk menjadi khalifah, pemimpin umum kaum muslimin! Hal ini tidak terdapat sekarang, sejak benteng

khalifah terakhir dihancurkan oleh Ataturk tahun 1924. Sebagian ulama mungkin saja menganalogikan kepada kasus ini bila wanita menjadi seorang ratu atau kepala negara yang mempunyai pengaruh dan berkuasa penuh terhadap kaumnya. Dengan demikian, berarti mereka telah mengangkat wanita itu sebagai pemimpinnya. Artinya, wanita tersebut menguasai semua persoalan mereka dan dia berbuat sekehendaknya.

Sementara sebagian ulama yang lain mempunyai pendapat lain pula tentang kepemimpinan dan kekuasaan “negara” di zaman sekarang. Negara di zaman sekarang mirip dengan satu wilayah dalam sistem kekhalifahan di masa lalu, seperti Mesir, Syam, Hejaz, Yaman dan lainnya. Adapun selain *Imamah* dan *Khilafah* (kepemimpinan tertinggi) dan seumpamanya, maka termasuk ke dalam masalah yang dipertikaikan oleh para ulama dan terbuka untuk ditelaah dan diadakan ijtihad pedanya. Dengan demikian, seorang wanita boleh saja menjadi menteri, hakim atau menjabat jabatan umum lainnya.

Umar bin al-Khattab pernah mengangkat asy-Syifa' binti Abdullah al'Aadawiyah sebagai kepala pasar untuk melakukan perhitungan dan pengawasan. Ini salah satu bentuk dari kekuasaan secara umum. Nampaknya kita perlu meneladani masalah ini secara berangsur, sesuai dengan situasi dan pertumbuhan, lalu kita berikan kepada wanita jabatan yang sesuai dengannya, seperti jabatan menteri atau hakim. Pada mulanya, mungkin saja dia menjadi hakim dalam berbagai masalah yang berhubungan dengan keluarga, kemudian beralih ke masalah – masalah yang berhubungan dengan keluarga, kemudian beralih ke masalah – masalah sipil dan seterusnya.

Ketiga : Masyarakat kontemporer di bawah sistem demokrasi, ketika mengangkat wanita sebagai menteri, sebagai anggota DPR atau jabatan lainnya, tidak

berarti bahwa masyarakat itu mengangkat seorang wanita menjadi pimpinan dan menyerahkan segala persoalan kepadanya. Menurut kenyataan yang ada, tanggung jawab adalah tanggung jawab kolektif dan kekuasaan adalah kekuasaan bersama, semua itu dipikul oleh sejumlah lembaga dan aparat, sedangkan wanita hanya memikul sebagian kecil dari tanggung jawab itu. Dengan demikian kita dapat mengerti bahwa pemerintahan “Thatcher” di Inggris atau “Indira” di India, atau “Golda Meir” di tanah pendudukan Palestina, bila di amati secara mendalam bukan pemerintahan seorang wanita atas suatu bangsa. Tapi adalah pemerintahan berbagai lembaga dan sistem, walaupun dipuncaknya berada seorang wanita! Yang memerintah sebenarnya adalah kabinet secara kolektif, bukan Perdana Menteri. (Begitu pula keberadaannya di DPR dan MPR).

Tututan persamaan hak agar antara perempuan dengan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang, dan pembinaan wanita sebagai Mitra Seajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia serta pengembangan anak remaja dan pemuda dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seterusnya. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi wanita dengan menciptakan peraturan hukum dan Undang-undang yang non-diskriminatif. Melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita.

Kalau anggota DPR dari kalangan perempuan jumlahnya sedikit, hal itu karena kaum perempuan tidak memiliki calon legislative perempuan yang cukup pada pemilu 5 April 2004, sehingga jangan menyalahkan laki-laki, demikian disampaikan

Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla ketika berbicara pada Rakernas II Himpunan Wanita Karya di Jakarta tanggal 20/5/2005 (*Riau Mandiri*, 21 Mei 2005). Karena kekurangan jmlah itu berasal dari kalangan perempuan itu sendiri yang tidak menunjukkan kemampuannya, sehingga secara seleksi alam jelas akan unggul orang-orang yang berpotensi lebih baik sementara yang lemah akan tersisih.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 5 April 2004, jumlah anggota DPR-RI dari kalangan perempuan sebanyak 65 orang atau hanya 11, 81% dari jumlah keseluruhan anggota DPR-RI sebanyak 550 orang, padahal jumlah pemilih perempuan dalam Pemilu 2004 berasal dari kalangan perempuan cukup besar, sehingga kalau kalangan perempuan semuanya kompak atau suaranya bulat jangankan untuk pemenuhan kuota 30% seperti amanat undang-undang bahkan dapat sampai 50% dapat tercapai.

Struktur Politik yang berkembang selama Orde Baru, juga tidak mendorong wanita untuk memasukinya, karena dominasi pria dan susah untuk ditembus kebanyakan perempuan (Sajipto dalam Ihromi, 2000: 298). Dengan dominasi kalangan laki-laki ini, dukungan terhadap perempuan untuk menduduki kursi legislative sangat susah, karena jangankan untuk menempatkan perempuan pada lembaga tersebut, sesama kaum laki-lakipun selalu bersaing untuk menduduki kursi tersebut, bahkan persaingan diantara mereka juga didukung berdasarkan kubu-kubu yang ada diantara kelompok yang juga terdiri dari laki-laki.

Dari segi tingkat pendidikan juga ikut berperan menghantarkan peluang bagi seseorang duduk di kursi legislative, untuk itu perempuan harus bersungguh-sungguh meningkatkan tingkat pendidikannya agar mampu menyamai kedudukan laki-laki, dalam surat-surat Kartini (1878-1904) menyebutkan penderitaan yang dialami bangsa dan kurangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, mengatakan

pendidikan adalah syarat utama untuk membebaskan diri dari segala kekurangan (Sukanti dalam Mayling, 1996: 292).

Faktor kepercayaan terhadap ajaran agama yang dianut masyarakat juga berpengaruh terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan, karena selain system ekonomi, nilai-nilai agama adalah factor penting yang sangat menentukan terutama bagi kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Penafsiran nilai-nilai ajaran agama yang dilakukan oleh manusia, kebanyakan lelaki yang kuat dipengaruhi oleh ideology gender patriarkhi telah menjadikan agama berwajah diskriminatif dan menindas kepada perempuan (Wardah Hafidz dalam Lembaga Wanita SPSI dan FES, 1995: 10-11).

Keterlibatan wanita dalam pembangunan masyarakat akan lebih bermakna, apabila pekerjaan wanita dirumah dan diluar rumah dapat diterima sebagai bagian dari peranannya dalam pembangunan. Karena curahan waktu yang diberikan wanita untuk bekerja setiap harinya lebih lama daripada curahan waktu yang diberikan pria. Pujiati Sayogo (1983) dalam penelitiannya melaporkan bahwa di dua desa di Jawa Barat menunjukkan bahwa wanita menghabiskan waktunya 8 – 10 jam perhari untuk bekerja, sementara pria hanya 6 – 8 jam (Kardinah; 1993: 143).

2. Upaya Pencapaian Kuota Kursi Perempuan di Legislatif

Perempuan harus meningkatkan potensi dirinya, salah satu solusi pencapaian terpenuhinya kuota perempuan memenuhi kursi legislative. Namun agar perempuan dapat meningkatkan potensi dirinya, menurut pendapat Hikmani, MPd anggota Komisi E DPRD Riau meminta Pemerintah Propinsi Riau untuk menghidupkan kembali Biro Perempuan di Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) Pemerintah

Propinsi Riau (*Riau Mandiri*, 25/4/2005: 5). Usulan ini sebenarnya pada tahun 1999 pernah dimasukkan kepada STOK Pemerintah Daerah Propinsi Riau, namun pada tahun 2000 dibekukan kembali.

Dengan adanya STOK di Pemerintah Daerah Propinsi Riau, memberikan keleluasaan bagi struktur ini untuk menyusun program kerja yang berkaitan dengan peningkatan potensi perempuan itu sendiri, disamping itu untuk penyusunan anggaran dalam APBD juga akan semakin jelas sasarannya. Pada APBD 2005 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 2,2 Milyar dibawah BPPM tetapi hasilnya belum maksimal.

Umumnya nara sumber menjelaskan bahwa ketentuan pas 65 UU Pemilu dan Partai politik sebagai dasar untuk memperbanyak jumlah calon legislative dari kalangan perempuan menganggap tidak tegas. Hal ini disebabkan, karena pasal itu sendiri tidak mempunyai sanksi apa-apa apabila ketentuan itu tidak dapat tercapai, sehingga hanya sebagai pesan moral saja. Akibatnya diantara pengurus parpol yang didominasi oleh kaum laki-laki merasa tidak terlalu penting untuk mematuhiya bahkan ada sebagian yang menganggap pasal tersebut adalah pasal yang ambivalen.

Suatu aturan sebaiknya selain mencantumkan ketentuan yang jelas juga harus tegas, artinya hukum aturan (hukum) adalah aturan-aturan yang dijadikan dasar untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, baik tertulis atau tidak dan mempunyai sanksi sebagai akibat hukum bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukum yang tidak mempunyai sanksi, sama saja dengan macan ompong, kelihatannya menakutkan tetapi tidak mempunyai ancaman apa-apa. Memang, ketentuan pasal 65 itu seharusnya sudah cukup karena juga mempunyai sanksi (moral), akan tetapi bagi masyarakat yang tingkat kesadarannya rendah sanksi moral itu sering dilanggar.

Oleh karena itu, perlu ditegaskan kembali dengan merevisi aturan tersebut terutama dalam hal pemberian sanksi bagi partai politik yang tidak dapat memenuhinya. Sanksinya dapat diterapkan berbagai hal, misalnya tidak diikutkan sebagai partai yang syah untuk bertanding pada pemilu dan mengumumkan kepada publik melalui media masa oleh KPU, bahwa partai tersebut tidak memenuhi unsur ketentuan pasal 65 UU Pemilu. Dengan adanya sanksi ini akan mendorong partai politik peserta pemilu untuk mematuhi.

Akan tetapi akan muncul lagi berbagai persoalan baru kalau sanksi seperti itu, misalnya bagaimana kalau dari sisi perempuannya sendiri yang tidak mau atau tidak cukup jumlahnya, apakah partai politik itu tidak boleh ikut pemilu. Tentu sanksi tersebut kurang adil sebab bukan pihak partai yang salah, yang salah kan dari segi perempuannya sendiri. Oleh karena itu dengan sanksi pengumuman di media saja bahwa partai "X" tidak cukup kuota calonnya dari perempuan, akan menjadi beban moral untuk menjelaskannya kepada masyarakat dan tentu akan menjadi catatan sendiri bagi masyarakat untuk memilih partai tersebut.